



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No. SK :

Persyaratan

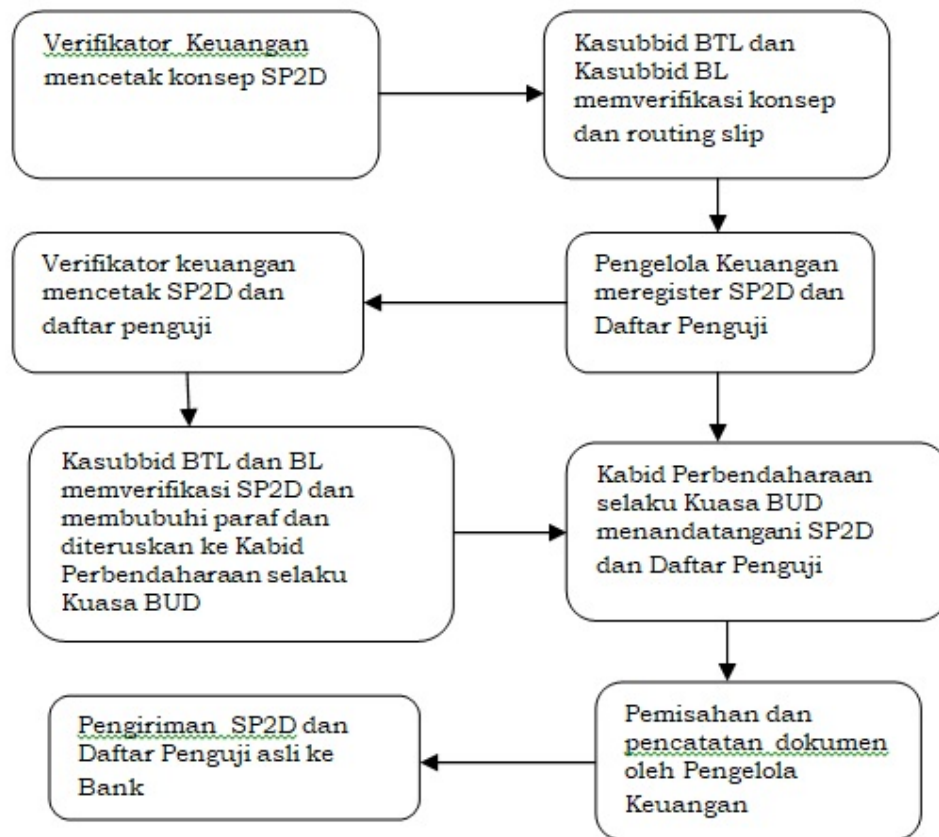
1. SPM dari OPD yang sudah diverifikasi oleh Verifikator Keuangan dan disetujui Kasubbid Perbendaharaan BTL dan BL
2. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
3. Dokumen pendukung lainnya untuk pencairan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Verifikator Keuangan mencetak konsep SP2D
2. Kasubbid BTL dan Kasubbid BL memverifikasi konsep dan routing slip
3. Pengelola Keuangan meregister SP2D dan Daftar Penguji
4. Verifikator Keuangan mencetak SP2D dan Daftar Penguji
5. Kasubbid BTL atau BL memverifikasi SP2D dan membubuhi paraf dan diteruskan ke Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD
6. Kabid Perbendaharaan selaku Kuasa BUD menandatangani SP2D dan Daftar Penguji
7. Pemisahan dan pencatatan dokumen oleh Pengelola Keuangan
8. Pengiriman SP2D dan Daftar Penguji Asli ke Bank

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SP2D

Pengaduan Layanan